



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1212, 2013

KEMENTERIAN SOSIAL. Sistensi Sosial. Lanjut
Usia. Terlantar. Program.

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TELANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa lanjut usia berhak atas kesejahteraan, perawatan, dan perlindungan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam lembaga agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidupnya dengan wajar;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia telantar perlu diberikan asistensi sosial dari Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial;
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TELANTAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar yang selanjutnya disebut Program ASLUT adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia telantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya.**
- 2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.**
- 3. Lanjut Usia Telantar adalah lanjut usia yang mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.**
- 4. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.**
- 5. Pendamping adalah seseorang yang ditugaskan untuk memastikan dana asistensi sosial tepat sasaran dan melaksanakan fungsi pendampingan seperti bimbingan psikososial, pelayanan, dan advokasi sosial.**
- 6. Lembaga Penyalur adalah lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan dana asistensi sosial lanjut usia telantar kepada penerima program.**

Pasal 2

Program ASLUT bertujuan membantu pemenuhan sebagian kebutuhan dasar hidup lanjut usia telantar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

**BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN**

Pasal 3

Kriteria penerima Program ASLUT meliputi :

- a. diutamakan bagi lanjut usia telantar berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap, atau miskin; atau
- b. lanjut usia yang telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau telantar.

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerima Program ASLUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. terdata dan ditetapkan sebagai penerima Program ASLUT;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili/Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah setempat; dan
 - c. melampirkan foto diri terakhir.
- (2) Dalam hal terdapat penerima Program ASLUT yang tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi temuan auditor internal maupun eksternal yang berisiko harus mengembalikan ke negara, menjadi tanggung jawab dinas/instansi Sosial setempat.
- (3) Dalam hal terjadi pengembalian dana bantuan ke negara yang berdampak pada capaian realisasi maka alokasi anggaran bantuan Program ASLUT akan dialihkan pada provinsi/kabupaten/kota yang memiliki komitmen dan konsistensi terhadap Program ASLUT.

Pasal 5

Kriteria pendamping penerima Program ASLUT meliputi :

- a. memiliki komitmen, tanggung jawab sosial, motivasi, dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya; dan
- b. memiliki moralitas yang baik dan diakui oleh masyarakat, serta mampu berkomunikasi dan menjalin relasi sosial yang baik dengan berbagai pihak di lingkungannya.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendamping penerima Program ASLUT :
 - a. diutamakan penduduk desa/kelurahan dimana penerima Program ASLUT berada;

- b. usia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Kepala Desa/Lurah; dan
 - e. ditunjuk oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengalaman sebagai :
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - c. Pengurus Karang Taruna/Karang Lansia;
 - d. Pengurus Organisasi Sosial/keagamaan;
 - e. Kader Posyandu; dan/atau
 - f. Pengurus Program Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima honor dan transport yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM ASLUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Program ASLUT dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. sosialisasi;
- b. pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima;
- c. penetapan dan penggantian penerima;
- d. pembinaan dan pemantapan pendamping;
- e. penerimaan dana;
- f. penyaluran dana;
- g. pendampingan; dan
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi Program ASLUT tingkat nasional dilaksanakan oleh Kementerian Sosial cq. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- (2) Sasaran Sosialisasi Program ASLUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas/instansi sosial provinsi, instansi terkait, Lembaga Kesejahteraan Sosial, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi program ASLUT tingkat provinsi dilaksanakan oleh dinas sosial provinsi.
- (2) Sasaran Sosialisasi Program ASLUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas/instansi sosial kabupaten/kota, instansi terkait, Lembaga Kesejahteraan Sosial, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi Program ASLUT tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas sosial kabupaten/kota.
- (2) Sasaran sosialisasi Program ASLUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi camat, lurah/kepala desa/nama lain yang sejenis instansi terkait, Lembaga Kesejahteraan Sosial, calon pendamping, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Pendataan, Seleksi, Verifikasi, dan Validasi Calon Penerima

Pasal 11

Pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima Program ASLUT dilakukan dengan tahapan :

- a. dinas/instansi sosial provinsi menetapkan kabupaten/kota lokasi Program ASLUT;
- b. dinas/instansi sosial kabupaten/kota menetapkan kecamatan dan kelurahan/desa /nama lain yang sejenis lokasi penerima ASLUT serta menunjuk calon pendamping;
- c. dinas/instansi sosial kabupaten/kota bersama calon pendamping melakukan pendataan;
- d. dinas/instansi sosial kabupaten/kota menyeleksi calon penerima Program ASLUT dan mengusulkan ke dinas/instansi sosial provinsi;

- e. dinas/instansi sosial provinsi melakukan verifikasi dan rekapitulasi sekaligus menetapkan calon penerima Program ASLUT dari seluruh dinas/instansi sosial kabupaten/kota;
- f. dinas/instansi sosial provinsi mengirimkan usulan calon penerima Program ASLUT yang ditandatangani oleh kepala dinas/instansi sosial provinsi kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial; dan
- g. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Cq. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan dinas/instansi sosial provinsi.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penggantian Penerima

Pasal 12

- (1) Penetapan dan penerbitan Kartu Penerima Program ASLUT dilakukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan usulan dari dinas/instansi sosial provinsi.
- (2) Dalam hal penerima Program ASLUT meninggal dunia, pindah tempat, atau kondisi sosial ekonominya sudah membaik, dilakukan penggantian penerima dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pendamping Program ASLUT bersama-sama dengan dinas/instansi sosial kabupaten/kota mengusulkan penggantian penerima Program ASLUT dan menerbitkan kartu baru sesuai daftar tunggu penerima Program ASLUT.
- (4) Dinas/instansi sosial provinsi menetapkan pengganti penerima Program ASLUT setelah menerima masukan dari pendamping dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota.
- (5) Usulan nama penerima Program ASLUT yang diterima Kementerian Sosial merupakan usulan yang telah direkomendasi oleh pejabat terkait secara berjenjang berdasarkan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Program ASLUT diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pemantapan Pendamping

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pemantapan Pendamping dilakukan oleh Kementerian Sosial Cq. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia.

- (2) Pembinaan dan pemantapan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan atau kunjungan lapangan.

Bagian Keenam
Penerimaan Dana Program ASLUT

Pasal 14

- (1) Kementerian Sosial menetapkan Penerima Program ASLUT dan menerbitkan kartu Program ASLUT.
- (2) Kementerian Sosial menyampaikan penetapan penerima Program ASLUT dan kartu Program ASLUT ke dinas/instansi sosial provinsi dan Lembaga Penyalur.
- (3) Dinas/instansi sosial provinsi mendistribusikan kartu Program ASLUT ke dinas/instansi sosial kabupaten/kota.
- (4) Dinas/instansi sosial kabupaten/kota mendistribusikan kartu Program ASLUT kepada penerima Program ASLUT melalui pendamping.
- (5) Lembaga Penyalur menyalurkan dana bantuan Program ASLUT kepada penerima Program ASLUT sesuai dengan pemegang kartu Program ASLUT.

Bagian Ketujuh
Pencairan Dana

Pasal 15

Mekanisme pencairan dana ASLUT dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pendampingan

Pasal 16

Pendampingan Program ASLUT dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. memberikan pendampingan terhadap penerima Program ASLUT untuk menerima dana bantuan;
- b. melakukan pemantauan pemanfaatan dana bantuan Program ASLUT; dan
- c. memberikan bimbingan dan konsultasi psikososial kepada penerima program ASLUT agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Bagian Kesembilan
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 17

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota secara berjenjang.

Pasal 18

- (1) Monitoring dilakukan sejak proses persiapan, penyaluran, dan setelah penyaluran untuk mengetahui tingkat perkembangan, hambatan, dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak.**
- (2) Sasaran Monitoring dilakukan terhadap penerima Program ASLUT, Lembaga Penyalur, dan pendamping.**

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengukur pelaksanaan Program ASLUT guna menentukan kebijakan program ASLUT secara nasional.**
- (2) Evaluasi dilakukan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota secara berkala.**
- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota digunakan sebagai penyempurnaan Program ASLUT.**

Pasal 20

- (1) Pelaporan Program ASLUT dilakukan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, Lembaga Penyalur, dan Pendamping secara berkala dan berjenjang.**
- (2) Pelaporan dilakukan untuk bahan dokumentasi, pertanggungjawaban fungsional, keuangan, dan sebagai bahan kendali dalam upaya perbaikan dan optimalisasi Program ASLUT**

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan untuk Program ASLUT dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;**
- b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;**
- c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;**

- d. sumbangan masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Program ASLUT kepada pemerintah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Program ASLUT kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Program ASLUT di wilayahnya.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Menteri Sosial memberikan penghargaan kepada dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, pendamping, dan masyarakat yang berjasa dalam pelaksanaan Program ASLUT.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN